



**PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO**



Ormbin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto
Inscribed on the World Heritage List in 2019



RENCANA STRATEGIS

BARENLITBANGDA SAWAHLUNTO

TAHUN 2024 - 2026

Sawahlunto, April 2023

Barenlitbangda Sawahlunto berperan untuk Pengelolaan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif melalui Optimalisasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar Sektor dan Antar wilayah.



Better Planning For The Future

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

WWW.BARENLITBANGDA.SAWAHLUNTOKOTA.GO.ID

BARENLITBANGDA.SAWAHLUNTO

BARENLITBANGDA_SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno Hatta No. 3 - Sawahlunto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah, SWT, dimana atas karunia dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto disusun berdasarkan amanat peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Kami menyadari bahwa Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto ini masih belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sawahlunto, April 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO	5
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	5
2.1.1 Struktur Organisasi Barenlitbangda	20
2.1.2 Tata Kerja Barenlitbangda	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.2.1 Kondisi Kepegawaian	21
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	23
2.2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto	24
2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan Barenlitbangda	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto	31
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.	34

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1	Tujuan dan Sasaran	35
4.2	Cascading Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto	36
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II.21
Tabel 2.2	Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022	II.23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022	II.29
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022	II.27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.31
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	III.33
Tabel 4.1	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	IV.35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026	V.41
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Program Barenlitbangda Tahun 2024-2026	VI.44
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	VI.45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	VII.58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I.1
Gambar 2.1 Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	II.5
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Barenlitbangda	II.20
Gambar 4.1 Cascading Barenlitbangda	IV.36
Gambar 4.2 Pohon Kinerja 1	IV.37
Gambar 4.3 Pohon Kinerja 2	IV.38
Gambar4.4 Pohon Kinerja 3	IV.39

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II.21
Grafik 2.2 Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2022	II.22
Grafik 2.3 Komposisi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	II.22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kota Sawahlunto, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra PD



Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
 13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Barenlitbangda beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024–2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 sesuai tugas dan fungsi Barenlitbangda.

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Bab II berisi gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang memuat tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta capaian dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Renstra dan program prioritas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto, tujuan dan program Pemerintah Daerah, capaian dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII berisi penutup dari Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota di bidang perencanaan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto



Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - e. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah.

- f. Penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- h. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- l. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan, dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol penatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta asset Badan.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, investarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja.
 - c. Pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan.
 - d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
 - f. Pengarsipan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - g. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan badan kepala sekretaris, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pengevaluasian laporan serta pendokumentasian kegiatan dari masing-masing bidang pada badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan.
 - b. Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
 - c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada Badan.
 - d. Pengumpulan dan penatausahaan naskah, program kerja, dan laporan Badan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan Badan.
 - f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada sekretaris.
 - g. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya, dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi anggaran dan keuangan Badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelapor Badan.
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan Bendaharawan pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. Melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
 - e. Pembuatan surat perintah membayar (SPM).
 - f. Menyiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggungjawaban penerimaan yang diajukan bendahara.
 - g. Melaksanakan proses akuntansi Badan.
 - h. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan badan terdiri dari neraca, aliran kas, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan badan.
 - j. Penyampaian laporan secara rutin dan bekal kegiatan badan kepala sekretaris; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas: Memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi peningkatan investasi dan pembangunan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusun kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi.

- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang ekonomi.
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan budaya, pemuda dan olahraga.
- e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kepariwisataan, budidaya, pemuda dan olahraga.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan sub bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.

- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - b. Penyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan dari lembaga pemerintahan tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengembangan, Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur kota yang meliputi penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang infrastruktur kota.

- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang infrastruktur kota.
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- e. Penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan infrastruktur kota.
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga;
- g. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- h. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur Kota, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang penataan keciptakarya.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Keciptakarya.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Keciptakarya.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciptakarya.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Keciptakarya.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Keciptakarya dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.

- f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Keciaptakarya.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakarya, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata ruang dan

- Lingkungan Hidup, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
 - i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota, dan
 - k. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- a) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan

fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang sosial budaya.
- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang sosial budaya.
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah.
- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mental spiritual.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.

- d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - d. Pengkajian analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.

- h. Penyampaian laporan tugas secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan kesehatan dan keluarga berkualitas, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring

dan evaluasi perencanaan pembangunan dan pengembangan data pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - c. Penyelenggaraan koordinasi program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam bidang pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.
 - d. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - f. Penyelenggaraan pengkajian dan analisa perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - g. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala melalui sekretaris.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi program pembangunan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data perencanaan pembangunan, pengembangan data perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

- bidang Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pengendalian data perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam lingkup penyelenggaraan data dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan capaian hasil program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala badan, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2 Kelompok Jabatan Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisa potensi dan perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan potensi strategis pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam lingkup pelaksanaan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan daerah.
 - d. Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian dan Analisa pembangunan dan mengkoordinasikan rencana tindak lanjutnya.
 - e. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang, dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan rumusan perencanaan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan perencanaan program pembangunan daerah.
 - b. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan.

- d. Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- e. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 43 Orang. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Golongan dan Pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022


Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktur			
Kepala (Eselon II/a)		1	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1		1
Kepala Bidang (Eselon III/b)	2	2	4
Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian (Eselon IV/a)		1	1
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Perencana Madya	1	1	2
Pejabat Fungsional Perencana Muda	6	8	14
Pejabat Fungsional Perencana Pertama	1		1
C. Staf Fungsional Umum			
Penata Muda Tk. I III/a		5	5
Pengatur II/d		1	1

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pengatur Muda Tk.I II/c	2	1	3
Pengatur Muda II/b			
D. Kontrak/Honor	4	6	10
Jumlah	17	26	43

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.3
Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 Orang (2,32%), S2 sebanyak 6 Orang (13,95%), S1 sebanyak 30 Orang (69,76%), D3 sebanyak 2 Orang (4,65%) dan SLTA sebanyak 4 Orang (9,3%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara kondisi personalia Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup memadai.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana, terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Nama Barang	Jumlah Barang	No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Mini Bus	4	19	Camera Video	1
2	Sepeda Motor	9	20	Tangga Alumunium	1
3	GPS	3	21	Karpet	3
4	Lemari Kayu	18	22	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
5	Rak Besi	1	23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
6	Filing Cabinet Besi	5	24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
7	CCTV	3	25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
8	Mesin Absensi	1	26	Meja Tamu Biasa	1
9	Infocus	4	27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
10	Meja Kerja Besi/ Metal	4	28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
11	Meja Rapat	1	29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	32
12	Kursi Rapat Futura	39	30	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8
13	Kusi Tamu Jepara	1	31	Microphone/Wireless MIC	1
14	Kursi Tamu 4 Ps	1	32	Layar Film/ Projektor	3
15	Sofa	1	33	Bendera Merah Putih/ 22 meter	1
16	Lemari Es	1	34	P.C Unit	11
17	A.C Split	10	35	Lap Top	27
18	Televisi	1	36	Printer	18

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Barenlitbangda saat ini dirasa tidak memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Barenlitbangda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang padat dan bersamaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada periode Renstra 2018-2023. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Barenlitbangda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Barenlitbangda Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Pencapaian target sasaran Barenlitbangda sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 dari target yang ditetapkan realisasinya belum semuanya mencapai target yang telah ditentukan. Adapun capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	<i>Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi)</i>				3	4	83,3	3	4	83,3
2.	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan</i>				100	100	100	100	97,1	97,1
3.	<i>Persentase OPD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras</i>				100	100	100	100	100	100
4.	<i>Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan</i>				28,3	5,1	18	29	4,1	14
5.	<i>Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang</i>				100	100	100	100	100	100
6.	<i>Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Stakeholder</i>				100	100	100	100	100	100
7.	<i>Indeks Inovasi Daerah</i>				Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, khususnya untuk indikator kinerja Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan, dimana realisasi capaian kinerjanya sangat jauh dari yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, sehingga usulan-usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan adalah usulan-usulan yang merupakan prioritas utama sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN PERENCANAAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.118.042.703	5.400.195.156	4.841.941.875	5.221.906.593	94,6	96,7	5,5	7,8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.116.918.178	4.301.929.646	3.969.048.753	4.197.546.518	96,4	97,6	4,5	5,8
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.015.600	0	47.270.740	0	56,94	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.342.925	543.722.710	544.728.876	542.421.009	87,67	99,8	-12,5	-0,4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.348.000	357.212.800	102.909.931	291.536.571	89,22	81,6	209,7	183,3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.418.000	197.330.000	177.983.575	190.402.495	98,11	96,5	8,8	7
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	781.598.750	357.451.435	700.542.728	313.329.238	89,63	87,7	-54,3	-55,3
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian	621.354.500	290.806.075	556.937.328	259.360.918	99,62	89,2	-53,2	-53,4

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.112.500	13.851.900	22.307.750	11.127.800	71,7	80,3	--55,5	-50,1
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	129.131.750	52.793.460	121.297.650	42.840.520	93,93	81,0	-59,1	-64,7
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	459.473.330.	193.985.600	372.259.905	187.147.017	81,02	96,5	-57,8	-49,7
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	118.273.390	46.012.800	90.717.940	45.883.952	76,70	99,7	-61,1	-49,4
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	148.035.740	69.636.050	147.297.640	68.849.335	99,50	98,9	-52,9	-53,3
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	193.164.200	78.336.750	134.244.325	72.413.730	69,50	92,4	-59,4	-46,1
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	131.347.360	173.253.300	104.565.820	169.564.420	79,61	97,9	31,9	62,2
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	131.347.360	173.253.300	104.565.820	169.564.420	79,61	97,9	31,9	62,2
TOTAL	6.490.462.143	6.124.885.491	6.019.310.328	5.891.947.268	92,74	96,2	-5,6	-2,1

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Barenlitbangda

Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai pelaksana Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai perencana tingkat daerah Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai perencana di tingkat nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik, mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijakan pembangunan karena faktor internal dari aparatur perencana pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang, maka aparatur perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun dilingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam mengembangkan pelayanan di Barenlitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.
- c. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang belum optimal.
- d. Belum optimalnya komitmen perencanaan dengan Perangkat Daerah.
- e. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat mengembangkan pelayanan di Barenlitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Adanya dokumen RPJPD, RPD dan RKPD.
- c. Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang.
- d. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan.
- e. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- g. Adanya peningkatan kerjasama antar Lembaga perencanaan, baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan Lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.
- i. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda selama lima tahun terakhir, tentu ada tantangan dan peluang untuk tiga tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kesesuaian dan sinergisitas dokumen perencanaan belum optimal Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
			Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang ekonomi, Sosial Budaya dan infrastruktur
2	Peningkatan Kapasitas kelembagaan belum optimal	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan
			Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
			Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
			Belum tersedianya SOP Perencanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 (ayat 1, ayat 5 dan ayat 6) Barenlitbangda Kota Sawahlunto dikategorikan sebagai Badan Daerah Kabupaten/ Kota dan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota diantaranya melaksanakan urusan perencanaan sesuai ketentuan undang-undang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan tujuan ke-4 Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Barenlitbangda untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan Rencana Pembangunan Daerah	TUPOKSI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif	Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan	Adanya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan		Belum optimalnya fungsi kelibangan dalam pembangunan	Adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah	Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang	
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan		Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan	Belum optimalnya peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan	Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan	
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya			Belum optimalnya komitmen perencanaan dengan Perangkat Daerah	Pengembangan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	
Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan			Dinamika masyarakat yang semakin kompleks	Peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan prioritas dan fokus prioritas, kegiatan serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur	
		Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan			Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk tiga tahun mendatang didasarkan pada dua aspek yaitu : permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dan gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan Barenlitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk tiga tahun mendatang (2024-2026) sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan dan rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan.
6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion (FGD), seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi antar bidang, Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kualitas dan penerapan Inovasi Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.


Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024-2026


TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		<i>Nilai SAKIP</i>	B (62,19)	B (62,5)	B (62,81)	B (62,81)
		<i>Nilai Komponen Perencanaan</i>	24,00	22,6	22,9	22,9
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda	Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB	BB	A	A
2. Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah		<i>Indeks Inovasi Daerah</i>	60,01	63,01	66,01	66,01
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	100	100	100	100

4.2 Cascading Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto


Gambar 4.1 Cascading




Gambar 4.2. Pohon Kinerja 1



Gambar 4.3 Pohon Kinerja 2



Gambar 4.4 Pohon Kinerja 3



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program dan prioritas dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja menggagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dipakai untuk mencapai tujuan jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPD Kota Sawahlunto.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
4. Peningkatan perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas</p> <p>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi	<p>Pengembangan Sistem perencanaan , penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p> <p>Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan</p>
		Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
		Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan melalui sistem yang transparan akuntabel dan akurat
			Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Menerapkan Aplikasi e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<p>Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara OPD dengan Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto</p> <p>Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan</p>
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF

SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan koordinasi transparan dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangandan database Barenlitbangda	Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa
		Penyempurnaan dan penerapan SOP Barenlitbangda	Evaluasi dan revisi SOP Barenlitbangda
			Penerapan SOP secara konsisten
		Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda	Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Barenlitbangda Kota Sawahlunto disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir pemuktahiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana untuk urusan Penunjang Perencanaan terdapat 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan. Bukan hanya urusan perencanaan, Barenlitbangda Kota Sawahlunto juga bertanggung jawab terhadap urusan Kelitbangan, dimana terdapat 1 (satu) program kelitbangan. Adapun gambaran dari program - program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah (1) Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD (2) Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Bahan Kebijakan/ Perencanaan Pembangunan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana susunan organisasi Barenlitbangda yang tertuang dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Indikator dan target kinerja masing-masing program dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Program
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026

No.	Program Urusan Perencanaan Sesuai RPD 2024-2026	Indikator Kinerja Program 2024- 2026	Satuan	2024	2025	2026
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD (%)	%	100	100	100
		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	%	100	100	100
		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA (%)	%	100	100	100
		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	%	100	100	100
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	100	100	100
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Bahan Kebijakan/ Perencanaan Pembangunan (%)	%	100	100	100

Indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya yang menunjukkan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 lebih lengkap tersaji pada table berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								Nilai SAKIP				B (62.19)	8.351.499.361	B (62.77)	9.220.141.675	B (63.35)	9.189.051.777	BB (63.35)	26.760.692.813	Barenlitbang da
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah							Indeks Perencanaan Pembangunan	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100%											
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD/RPD KEDALAM RKPD (%)	Jumlah Program RKPD/Jumlah Program RPJMD/RPD X 100	100	100	100	396.308.773	100	588.372.828	100	415.977.611	100	1.400.659.212	Bidang Litbang
		5	01	02	201		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DAERAH (%)	Rata-Rata Capaian Target Sasaran dan Program Perangkat Daerah	N/A	N/A	100		100	100	100	100	100		
		5	01	02	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang Sesuai Aturan	N/A	N/A	4	258.882.223	3	437.203.623	2	249.691.485	9	945.777.331	
		5	01	02	201	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika		0	2	2	11.765.200	2	12.941.720,00	1	7.117.946	5	31.824.866	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Pembangunan Daerah	RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (dok)													
		5	01	02	201	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)		2	1	1	8.251.500	1	9.076.650,00	1	9.984.315	1	27.312.465		
		5	01	02	201	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (ba)		1	2	1	22.823.000	1	50.210.600,00	1	27.615.830	3	100.649.430		
		5	01	02	201	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (ba)		25	1	1	7.003.860	1	7.704.246,00	1	8.474.671	3	23.182.777		
		5	01	02	201	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (ba)		1	1	1	93.286.046	1	102.614.650	1	56.438.058	3	252.338.754		
		5	01	02	201	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (dok)		2	3	2	115.752.617	4	254.655.757	2	140.060.666	6	510.469.040		
		5	01	02	202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Disusun	1	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	3	570.000.000	Bid Litbang (Baren)	
		5	01	02	202	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi (orang)		0	27	27	150.000.000	27	200.000.000	27	220.000.000	81	570.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	02	203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Optimalisasi Pengendalian, Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	N/A	N/A	85	115.000.000	88	135.000.000	92	165.000.000	92	415.000.000	Bid Litbang (Baren)
		5	01	02	203	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (lap)		4	4	4	65.000.000	4	80.000.000	4	100.000.000	12	245.000.000	
		5	01	02	203	0004	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		N/A	N/A	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	3	170.000.000	
		5	01	02	204		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase data yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Data yang di input kedalam SIPD/Jumlah Data yang seharusnya ada X 100	0	0	100	49.551.500	100	71.506.650	100	83.657.315	100	204.715.465	
		5	01	02	204	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		0	0	30000	30.000.000	30000	50.000.000	30000	60.000.000	3000	140.000.000	
		5	01	02	204	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0	0	1	19.551.500	1	21.506.650	1	23.657.315	3	64.715.465	
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Rata-Rata Capaian Target Sasaran Pemkot, Sasaran Perangkat Daerah dan	N/A	N/A	100	413.660.470	100	474.622.203	100	490.041.857	100	1.378.324.530	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							PEMBANGUNAN DAERAH	MANUSIA (%)	Program Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											
								PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (%)	Rata-Rata Capaian Target Sasaran Pemkot, Sasaran Perangkat Daerah dan Program Perekonomian dan Sumber Daya Alam	N/A	N/A	100		100			100			
								PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (%)	Rata-Rata Capaian Target Sasaran Pemkot, Sasaran Perangkat Daerah dan Program Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	N/A	100		100			100			
		5	01	03	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		N/A	N/A	4	121.978.610	3	146.374.332	2	175.649.198	9	444.002.140	Bid Sosbud (Baren)
		5	01	03	201	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)		4	1	4	6.138.750	3	7.366.500	2	8.839.800	9	22.345.050	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	201	000 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (PD)		1	4	3	8.775.000	3	10.530.000	3	12.636.000	4	31.941.000	
		5	01	03	201	000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (lap)		4	4	4	8.772.000	4	10.526.400	4	12.631.680	12	31.930.080	
		5	01	03	201	000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		N/A	N/A	2	28.000.000	2	33.600.000	2	40.320.000	6	101.920.000	
		5	01	03	201	000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)		4	1	2	14.996.960	2	17.996.352	3	21.595.622	7	54.588.934	
		5	01	03	201	000 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia PD)		1	4	4	11.296.100	4	13.555.320	4	16.266.384	12	41.117.804	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	201	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (PD)		4	4	4	8.999.800	4	10.799.760	4	12.959.712	4	32.759.272	
		5	01	03	201	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		N/A	N/A	4	35.000.000	4	42.000.000	4	50.400.000	12	127.400.000	
		5	01	03	202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Perekonomian dan Sumber Daya Manusia		100	100	4	189.729.250	3	216.100.000	2	191.030.000	9	596.859.250	Bid Ekonomi (Baren)
		5	01	03	202	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)		4	1	4	75.500.000	3	89.000.000	2	97.650.000	9	262.150.000	
		5	01	03	202	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (PD)		1	8	5	21.966.800	5	24.000.000	5	25.400.000	5	71.366.800	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	202	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (PD)		4	8	5	10.558.750	5	13.300.000	5	15.700.000	5	39.558.750	
		5	01	03	202	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Perekonomian		N/A	N/A	4	48.000.000	4	53.000.000	4	57.600.000	4	158.600.000	
		5	01	03	202	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ) (dok)		4	1	2	44.563.750	2	47.900.000	3	4.980.000	7	97.443.750	
		5	01	03	202	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (PD)		1	8	4	22.844.950	4	25.400.000	4	27.600.000	4	75.844.950	
		5	01	03	202	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (PD)		4	8	4	14.295.000	4	16.500.000	4	19.700.000	4	50.495.000	
		5	01	03	202	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada		N/A	N/A	2	23.000.000	2	26.430.000	2	28.500.000	2	77.930.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab				
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Daerah Bidang SDA	Bidang SDA														
			5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan			100	100	4	101.952.610	3	112.147.871	2	123.362.658	9	337.463.139	Bid Infrastruktur Kota (Baren)
			5	01	03	203	000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)			4	2	4	18.752.500	3	20.627.750	2	22.690.525	7	62.070.775	
			5	01	03	203	000 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (PD)			1	5	5	19.347.910	5	21.282.701	5	23.410.971	6	64.041.582	
			5	01	03	203	000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (PD)			4	5	5	13.000.000	5	14.300.000	5	15.730.000	6	43.030.000	
			5	01	03	203	000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan an Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			N/A	N/A	1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	39.720.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab						
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Infrastruktur																	
			5	01	03	203	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (dok)		4	2	4	9.734.100	3	10.707.510	2	11.778.261	7	32.219.871				
			5	01	03	203	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (PD)		1	6	6	11.618.200	6	12.780.020	6	14.058.022	6	38.456.242				
			5	01	03	203	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (PD)		4	6	6	9.499.900	6	10.449.890	6	11.494.879	6	31.444.669				
			5	01	03	203	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		N/A	N/A	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000	1	26.480.000				
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah								Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)				60.01				63.01			66.01				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Meningkatny a Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah								(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	100	100	100	268.330.700	100	295.163.770	100	324.680.147	100	888.174.617	Barenlitbang-da	
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100	334.471.183	100	450.000.000	100	515.000.000	100	1.299.471.183	Bid Litbang (Baren)	
		5	05	02	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen Dukungan Inovasi	N/A	N/A	1	334.471.183	1	450.000.000	1	515.000.000	3	1.299.471.183		
		5	05	02	204	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (dok)	0	1	1	134.471.183	1	200.000.000	1	215.000.000	3	549.471.183		
		5	05	02	204	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (lap)	2	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	3	750.000.000		
		5	05	02	204	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (lap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda								Nilai SAKIP Barenlitbangda	BB	A	BB		BB		A		A			
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan	12	12	100	6.378.670.644	100	6.828.734.400	100	6.924.734.400	100	20.132.139.444	Sekretariat (Baren)	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemerintahan Daerah (%)													
		5	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun		N/A	N/A	100	7.000.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	22.000.000		
		5	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		N/A	N/A	2	7.000.000	3	7.500.000	2	7.500.000	7	22.000.000		
		5	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		12	12	100	4.939.266.344	100	5.250.000.000	100	5.300.000.000	100	15.489.266.344		
		5	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)		12	14	34	4.939.266.344	34	5.250.000.000	34	5.300.000.000	34	15.489.266.344		
		5	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		12	12	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000		
		5	01	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		0	1	6	100.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	200.000.000		
		5	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		12	12	100	473.882.100	100	561.052.400	100	598.052.400	100	1.632.986.900		
		5	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		12	1	2	10.291.400	2	10.291.400	2	10.291.400	6	30.874.200		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Kantor														
			5	01	01	206	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		12	2	2	89.612.700	2	150.000.000	2	160.000.000	6	399.612.700	
			5	01	01	206	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		12	1	12	35.335.000	12	40.000.000	12	45.000.000	36	120.335.000	
			5	01	01	206	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		12	2	2	27.882.000	2	30.000.000	2	32.000.000	6	89.882.000	
			5	01	01	206	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (lap)		12	12	12	310.761.000	12	330.761.000	12	350.761.000	36	992.283.000	
			5	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		12	12	100	300.000.000	100	300.000.000	100	250.000.000	100	850.000.000	
			5	01	01	207	000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)		0	0	6	300.000.000	6	300.000.000	3	250.000.000	15	850.000.000	
			5	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		12	12	100	362.782.000	100	363.182.000	100	364.182.000	100	1.090.146.000	
			5	01	01	208	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lap)		12	1	2	3.100.000	2	2.500.000	2	2.500.000	6	8.100.000	
			5	01	01	208	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (lap)		12	1	12	61.000.000	12	62.000.000	12	63.000.000	36	186.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	208	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (lap)		12	1	12	298.682.000	12	298.682.000	12	298.682.000	36	896.046.000	
		5	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		12	12	100	195.740.200	100	297.000.000	100	355.000.000	100	847.740.200	
		5	01	01	209	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)		16	19	16	157.740.200	21	250.000.000	24	300.000.000	24	707.740.200	
		5	01	01	209	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		12	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000	
		5	01	01	209	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)		12	15	15	18.000.000	15	22.000.000	15	25.000.000	45	65.000.000	
												8.358.499.361		9.227.641.675		9.196.551.777		26.782.692.813		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPD. Pada RPD Tahun 2024-2026, indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto mendukung dalam pencapaian tujuan ke-4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat serta sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dengan indikator Nilai SAKIP.

Merujuk pada hal tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda dalam urusan penunjang perencanaan yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang mendukung tujuan dan sasaran RPD tersebut ditampilkan sebagaimana table berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-		
				1	2	3
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	(60% Sasaran Pemko + 20 % Capaian Sasaran PD + 20% Capaian Program) x 100%	N/A	100	100	100
2.	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%)	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	N/A	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Barenlibangda Kota Sawahlunto untuk 3 (tiga) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dilingkungan Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi/ perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2024 sampai dengan 2026 dengan berdasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Barenlitbangda Tahun 2024-2026 ke dalam rencana kerja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Kota Sawahlunto yang ditetapkan.

Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja dilingkungan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Lembaga, unit kerja dan kinerja ASN Barenlitbangda.

Sawahlunto, April 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi

NIP. 19670404 199403 2 008